

**TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN TANAH
WAKAF OLEH WAKIF
(STUDI KASUS DI MEDAN POLONIA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**INDRI AYU UTAMI
NPM. 1706200074**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila meniajawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INDRI AYU UTAMI
NPM : 1706200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Medan Polonia)
PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari (Sabtu), Tanggal (16 Oktober 2021), (8;30) WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDRI AYU UTAMI
NPM : 1706200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Medan Polonia)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. ISNINA ,S.H.,M.H
2. ATIKAH RAHMI ,S.H.,M.H
3. Dr. FAISAL ,S.H.,M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRI AYU UTAMI
NPM : 1706200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif
(Studi Kasus Medan Polonia)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 13 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : INDRI AYU UTAMI

NPM : 1706200074

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF
OLEH WAKIF (STUDI KASUS DI MEDAN POLONIA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Oktober 2021
g menyatakan,


INDRI AYU UTAMI

NPM : 1706200074

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF (STUDI KASUS DI MEDAN POLONIA)**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak

yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H.Supriadi, dan Ibunda HJ.Marliyah yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum, dan bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal Riza, SH., MH. Selaku kepala jurusan Hukum Perdata. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Ibu Isnina S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesial buat Astri Windari yang selalu mensupport penulis, memberikan nasihat, dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. Kepada sahabat-sahabatku Nadya Juwita, Novi Ulfa Hanani, Adela Erida Nasution, Amelia Indah Sari, dan Emi Novia Amanda yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2017, terkhusus anak Perdata A-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan,
Penulis,

Juli 2021

INDRI AYU UTAMI
NPM.1706200074

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH
WAKIF (STUDI KASUS DI MEDAN POLONIA)

INDRI AYU UTAMI
NPM.1706200074

Wakaf selalu berhubungan dengan pemberian harta benda wakaf oleh wakif. Dalam hubungannya dengan pemberian wakaf oleh *wakif*, Secara prinsip harta wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi terdapat pendapat bahwa wakaf tidak diisyratkan berlaku untuk selamanya. Dalam Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia juga dikenal wakaf dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf? Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan sifat Penelitian Deskriptif Analitis, dengan sumber data Hukum Islam, Primer dan Data sekunder melalui Bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum dengan Analisis Data Secara Kualitatif yaitu menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan Hukum Primer dengan Hukum Sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.

Kata Kunci : Wakaf, Penarikan Harta Wakaf

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran Ujian.....	
Lembar Berita Acara Ujian.....	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wakaf.....	11
B. Penegakan Hukum Wakaf.....	14
C. Dasar Hukum Wakaf.....	18
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
E. Pengertian Penarikan Wakaf.....	25
F. Kedudukan Harta Wakaf.....	27
G. Penarikan Kembali Tanah Wakaf.....	28

H. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	28
I. Pengertian Wakaf	34
J. Hak dan Kewajiban Berkaitan dengan Wakaf	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penarikan Tanah Wakaf oleh Wakif	44
B. Pengaruh Hukum Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Wakif terhadap Pemilih Hak Sebelumnya.....	56
C. Dampak Penarikan Kembali Tanah Wakaf terhadap Pemilik Hak Sebelumnya.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah (wakif). “Walaupun yang bersedekah (wakif) telah meninggal asalkan benda yang diserahkan itu masih

Kata wakaf berasal dari bahasa arab ”.¹ *waqafa- yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, persamaannya adalah (habasa-yahbisu-habsan), pada zaman Nabi saw dikenal istilah habs, tasbil, atau tahrir, belakangan baru dikenal *iwaqf*. Baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man’u (mencegah atau melarang) dan at-tamakkust (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakanyang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.² Dikatakan menahan, juga karena manfaatdan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial),

¹ Suhairi. 2014, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta : Kaukaba. .h.1

² Rozalinda. 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.1

karena wakaf iadalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Allah. Walaupun wakaf sebagai tuntunan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³

Wakaf bukan hanya untuk kepentingan tempat ibadah atau masjid, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat seperti untuk sekolah, balai desa, membuat ijalan, pasar, sumur bagi pertanian, wakaf gedung atau bangunan bahkan untuk makam, tujuan nya untuk kemanfaatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Pada kenyataannya adakalanya perwakafan mempunyai banyak permasalahan. Salah satunya perwakafan dalam bentuk tanah wakaf. Karena tidak tercatat secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa. Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan itujuan perwakafan itu sendiri. Hukum wakaf berasal dari hukum islam

³ Achmad Djunidi Dan *Thobieb Al-Asyar*, 2007. Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta:Mumtaz Publising, h.54

yang tentunya dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat (rahmatan lil alamin). Untuk melindungi tanah wakaf dikeluarkan PP No.42 tahun 2006 tentang perwakafan tanah milik, yang selanjutnya PP ini disertai dengan peraturan pelaksanaan.⁴

Seperti halnya, terjadi kasus di Medan Polonia tentang penarikan serta penyerobotan tanah wakaf oleh PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP) kepada Warga Medan Polonia yang telah merusak dan mengambil lahan tanah wakaf pekuburan untuk pembangunan real estate tanpa ganti rugi. Padahal tanah wakaf perkuburan tersebut sudah tercatat di KUA Medan Polonia diwakafkan oleh Bapak Usman Purwadi dengan Nomor 92919703100232.⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf iyang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, **“Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Di Medan Polonia).”**

1) Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah ini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternatif sehingga dapat menjadi tujuan yang diinginkan.

⁴ Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: *Sinar Grafika*, h. 135

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Purwadi selaku Nazir Tanah Wakaf di Polonia

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana proses penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif?
- b. Bagaimana pengaruh hukum penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif terhadap pemilik hak sebelumnya?
- c. Apakah dampak penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif terhadap pemilik hak sebelumnya?

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ipenelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :⁶

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

⁶ Anonim, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Metro:Stain Jurai Siwo Metro,h.27

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas.

Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui proses penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif
- b. Untuk mengetahui pengaruh hukum penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif terhadap pemilik hak sebelumnya
- c. Untuk Mengatehau dampak penarikan kembali tanah wakaf oleh wakif terhadap pemilik hak sebelumnya

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program sistem sehingga membuat program tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan pengertian wakaf adalah sebagai suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁷
3. Tanah Wakaf adalah harta berupa tanah yang di wakafkan oleh wakif, yang merupakan harta benda yang tergolong harta tidak bergerak yang di miliki wakif secara syah⁸

D. Keaslian Penelitian

Penarikan Tanah Wakaf oleh Wakif, memang menjadi hal yang baru dan terkenal di Kota Medan khususnya pada kasus ini. Oleh karenanya, penulis meyakini masi jarang ditemukan penelitian inis. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait, **“Tinjauan Yuridis Penarikan Tanah Wakaf oleh Wakif (Studi Kasus di Medan Polonia).”**

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁷ Pasal 1 butir 2 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁸ Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu satu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai kelompok serta kelakuan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Maka dari itu penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan implementasi hukum terhadap kejadian atau fakta yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat berkorelasi dengan kategorisasi sebagai upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas. Adapun kategorisasi penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek yuridis terhadap penarikan

tanah wakaf oleh wakif

3. Sumber Data

Sumber data dalamga. penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah, 2: 267, Qs. Ali Imran, 3: 92 dan Hadist.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini diperoleh di Kecamatan Medan Polonia.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang

dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Aapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Data Primer adalah wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak Usman Purwadi selaku Nazir di Tanah Wakaf Medan Polonia,
- b. Untuk Data Sekunder adalah dengan studio dokumentasi dengan penelusuran kepustakaan (Library research).

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian.

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *waqafa* dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Kalimat : *habistu ahbisu habsan dan kalimat : ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya* adalah *waqaftu* (menahan).

Menurut istilah (hukum) para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam-Imam lainnya.

Adapun pendapat masing-masing mazhab tersebut tentang definisi wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁰

a. Mazhab Syafi'i

Imam Nawawi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya

¹⁰ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta:Mumtaz Publising, h.54

untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT” (Abdul Ghofur Anshori, 2005:8).

b. Mahzab Hanafi

Imam Syarkhasi mendefinisikan pengertian wakaf dengan “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (Habsul mamluk ‘an al-tamluk min al-ghair)”. Kata harta milik (mamluk) maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (an al-tamluk min al-ghair)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya untuk jual beli, hibah atau jaminan.¹¹

c. Mahzab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefinisikan pengertian wakaf “Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)”

Pendapat-pendapat dari para Imam Mahzab tersebut memberikan rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa pengertian wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan* di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, hal.9

tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹² Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan

¹² Ade Putriansyah, 2007, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Stain Metro

ajaran Islam.

Tanah wakaf perkuburan tersebut sudah tercatat di KUA Medan Polonia diwakafkan oleh Bapak Usman Purwadi.

B. Penegakan Hukum Wakaf

Sejak dan setelah datangnya Islam ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah melalui lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan-kebiasaan tersebut seringkali dilakukan tanpa harus melalui prosedur administrative dan menganggap harta wakaf adalah milik Allah semata dan tak tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Pemahaman seperti ini memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiada bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaannya kepada penerima amanah dalam melakukan

wakaf, umat islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya.

Beberapa penjelasan klasik mengenai paham ini adalah :

1. Ikrar wakaf

Kebiasaan masyarakat sebelum adanya Undang-undang yang mengatur tentang wakaf yaitu menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keagamaan yang bersifat lokal. Namun demikian ketika seseorang mewakafkan hartanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan dan menjelaskan kehendaknya bukan berarti wakaf yang dilakukan tidak sah. Justru dengan langkah ini bisa menjadi bukti yang kuat bahwa si wakif telah melakukan wakaf.

2. Harta yang boleh diwakafkan

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang tidak berupa benda. Seperti hak irtifaq, hak irigasi, hak pakai, dan lain sebagainya.
- b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia hingga sekarang pada umumnya mewakafkan harta yang berupa harta yang

berupa yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan masjid, madrasah, pesantren, panti asuhan, dan sebagainya.

- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan tersebut bisa ditetapkan jumlahnya atau nisbahnya.
- d. Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap (*milik at-tamm*) si wakif.

3. Kedudukan harta setelah diwakafkan

Di lingkungan Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau kemaslahatan umat agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Bahkan ia tidak berhak mengikrarkan benda itu menjadi hak milik orang lain, menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan mewariskan.

4. Harta Wakaf

Dalam realitas masyarakat kita wakaf yang ada selama ini ditujukan kepada dua pihak : (a) Keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif. Dalam wakaf ahli terdapat dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah dan kebaikan silaturahmi yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi wakaf ahli seringkali

menimbulkan masalah, apalagi anak cucu si wakif berkembang sedemikian rupa akan menyulitkan cara pembagian hasil harta wakaf. (b) Wakaf untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (wakaf khairi) wakaf ini bisa berupa pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit dan lain-lain. (c) Boleh tidaknya menukar harta wakaf. Dalam kasus masjid, tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Berbeda dengan pandangan Ahmad bin Hanbal justru membolehkan menjual harta wakaf dengan harta yang lain. Dalam kasus yang sama (masjid), boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan dan niat wakif saat akad wakaf dilangsungkan.

Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain sebagai nadzir.

Selain itu, dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dari badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Memang terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang tidak

memiliki kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak member manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola harta wakafnya. Menurut Eri Sudewo, mantan CEO Dompot duafa republika menyatakan bahwa Nazhir minimal harus mempunyai persyaratan yaitu syarat moral yang meliputi pemahaman serta spiritual yang baik dan syarat manajemen dan bisnis. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf apapun.

C. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti wakaf sama sekali tidak mempunyai dasar yang akurat sebagai acuan pelaksanaan ibadah tersebut. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum, ayat al-Qur'an

maupun hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah SAW. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah:¹³

1. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah, 2: 267

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah SWT. Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Qs. Ali Imran, 3: 92

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁴

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.¹⁵

2. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan, yaitu:

¹³ Adijani al-Alabij, 2002, "Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Jakarta" Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 26-27

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 12-15.

¹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2015, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015,18.

- a. Kompilasi Hukum Islam (pasal 212)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- g. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 dan Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/ SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Waqif (orang yang mewakafkan harta), Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf 'alaih (tujuan wakaf), Sighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)¹⁶

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan memberikan wakaf berupa benda dan harus adanya sighat wakaf. Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut.

1. Benda yang tahan lama.

Menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya.

2. Benda itu diserahkan langsung.

Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh dijatuhtempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim*, 2014, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 443

3. Adanya ketetapan (pernyataan).

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang dita'liqkan, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat, seperti seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.

4. Tidak disertai dengan syarat yang batil.

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu (1) Syarat batil, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf; (2) Syarat fasi yaitu menghilangkan mafaat atau maslahat harta yang diwakafkan tersebut; (3) Syarat yang dibenarkan, yaitu syarat yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syara'.

5. Pernyataan si pewakaf (menurut Syafi'iyah).

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan seperti, "Saya wakafkan benda ini", menurut Syafi'iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan.¹⁷

Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu waqif, mauquf, mauquf, 'alaih, dan sighat:

1. Waqif (orang yang mewakafkan)

¹⁷ Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 31.

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru' (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil).¹⁸

Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Cerdas
- d) Atas kemauan sendiri.

2. Mauquf (benda yang diwakafkan).

Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (mauquf) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (waqif), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.¹⁹

3. Mauquf 'alaih (sasaran atau tujuan wakaf)

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2015, Depok: Rajagrafindo Persada, 23.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 2012, Bogor: Ghalia Indonesia, 244.

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah, dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka, tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara ibadah menurut ajaran Islam, yakni dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun.²⁰

4. Sighat (pernyataan atau ikrar waqif)

Sighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh waqif. Semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad tabarru’, yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si waqif. Menurut ulama Syafi’iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak

²⁰ Ibid 244

sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya.²¹

E. Pengertian Penarikan Wakaf

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).²²

Di hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing

²¹ Miftahul Huda, 2015", Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia", Bekasi: Gramata Publishing, 61.

²² Ahmad Fahrudi, 2007. *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, Stain Metro

yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).²³ Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT.

Hal ini seorang wakif harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalam meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul “penyesalan” akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai amalan yang murni mengharapkan ridha Allah SWT, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta benda yang diwakafkan itu milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar-benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu keterlibatan saksi dan petugas yang disertai tugas untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi disamping itu fungsi mereka secara substansi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.

²³ Mohammad Daud Ali, 1988.” Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,” Jakarta : UI-Press,h.80

F. Kedudukan Harta Wakaf

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT. sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (makhluk) dengan Allah SWT. (Khaliq). Titik keseimbangan. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.²⁴

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat al-Maidah ayat 120:

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁵

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 67.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 1989. Semarang: CV. Toha Putra, 180.

G. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Undang – undang no 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tidak mengatur secara detail (jelas) tentang penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan. meskipun demikian, pada pasal 40 Undang –Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²⁶

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukkan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.²⁷

H. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat

²⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁷ Farid Wadjdy, Mursyid, 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 151.

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.²⁸ Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui:

1. Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat adalah sebuah proses pembahasan suatu permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama.

2. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di dalam maupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.²⁹

²⁸ Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 186.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁰ Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusankeputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negoisasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir.

²⁹ Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group, 24.

³⁰ Susilawetty, 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing

4. Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para ahli hukum dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara pihak yang bersengketa. Proses-proses litigasi mensyaratkan adanya pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan³¹

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang No.41 wakaf tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui Jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam Pasal 62 undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

³¹ Adi Sulistiyono, 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* Surakarta: UNS Press, 133.

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (*the winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketenteraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian.

Selain melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas, jika sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat (musyawarah), maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu menjembatani permasalahan wakaf tersebut dan dapat menyelesaikannya secara hukum Islam. Karena tugas dari KUA adalah menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan agama, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen

Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Menurut Abdul Ghofur (2013), di antara sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf antara lain:

- a. Banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf;
- b. Wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama dengan motivasi ekonomi dan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintah daerah;
- c. Diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf;
- d. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap wakaf;
- e. Penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif;
- f. Ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau memberitahu PPAIW, dan ahli waris tidak diberi tahu orang tuanya sehingga menjualnya meski sudah ber AIW.

I. Pengertian Wakaf

Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan.

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf; dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³²

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wakif berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, pasal 7 dan 8, adalah sebagai berikut:³³

1. Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yakni dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi

³² Suparman Usman, 1999. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, h.35

³³ Suhrawardi K. Lubis Dkk, 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, h.6

yang bersangkutan.

3. Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Sementara itu, hak wakif ketika melaksanakan wakaf uang adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Wakif berhak menentukan jenis wakaf uang abadi atau wakaf berjangka sesuai kehendak;
- b) Wakif berhak menunjuk nazhir yang mengelola wakaf uangnya;
- c) Wakif berhak menentukan peruntukan wakaf uang sesuai keinginan;
- d) Wakif berhak memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (minimal setoran wakaf uang Rp. 1 juta);
- e) Wakif berhak mencairkan dana wakaf berjangka yang telah jatuh tempo;
- f) Wakif berhak memperpanjang wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo.

³⁴ Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,h.18

J. Hak dan Kewajiban Berkaitan dengan Wakaf

1. Pengertian Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai mauquf 'alaih sangat bergantung pada nazir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

2. Syarat-syarat Nazir

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh nazir adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Seorang nazir bukan orang gila atau kehilangan akal. Karena jika seorang nazir adalah dari orang gila atau kehilangan akal, tidak bisa membedakan serta mengelola dirinya sendiri dan dia tidak berhak melakukan transaksi karena dianggap tidak cakap hukum.

b. Dewasa

Seorang nazir harus orang yang telah dewasa sehingga dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat di pertanggung jawabkan.

c. Adil

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil adalah dengan menjauhi setiap dosa besar dari berbagai macamnya, dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa kecil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa perbuatan adil dapat diketahui dari keislamannya dan dia dikenal tidak pernah melakukan apa-apa yang diharamkan. Dapat disimpulkan bahwa orang yang adil itu mempunyai ciri-ciri: menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar dan mencegah dirinya dari dosa-dosa kecil, kebaikan yang dimilikinya lebih banyak dari kejahatannya, dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya.

d. Mampu (Kecakapan Hukum)

Mampu diartikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuannya dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Menurut para ulama menentukan kecakapan bagi nazir yaitu: memiliki pengalaman dan kemampuan, tidak mengkhuskan ketentuan tersebut bagi laki-laki saja perempuan

juga boleh, memiliki kecakapan dalam mengelola setiap harta wakaf yang letaknya berbeda-beda.

e. Islam

Pada syarat yang kelima ini banyak sekali pertentangan di kalangan para ulama tentang status agama pengelola wakaf. Tapi banyak ulama yang menganjurkan bahwa sahnya menjadi nazir adalah yang beragama Islam. Bila syarat-syarat di atas tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan waqif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada waqif sendiri. Dan apabila si waqif tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain.³⁵

3. Hak dan Kewajiban Nazir

Kewajiban seorang nazir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:

- a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf
- c. Melaksanakan syarat dari waqif
- d. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf yang

³⁵ Erniati Effendi, 1997. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Offset, 141.

sesuai dengan tujuan atau ikrar wakaf

- e. Melunasi hutang wakaf, yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf
- f. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil wakaf itu.
- g. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan perubahan anggota nazir, apabila ada salah seorang anggota nazir:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Mengundurkan diri;
 - 3) Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir;
 - 4) Tidak memenuhi syarat lagi;
 - 5) Tidak dapat lagi melakukan kewajiban;
- h. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif atau oleh karena kepentingan umum.

Adapun hak-hak yang dimiliki seorang nazir adalah sebagai berikut:

- a. Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. Nazir dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag.³⁶

4. Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (**Pasal 1 angka 4 UU 41/2004**). Nazir dalam penelitian ini adalah Bapak Usman Purwardi.

Nazhir wakaf tidak hanya ada 2 (dua), akan tetapi ada 3 (tiga) berdasarkan **Pasal 9 UU 41/2004**, yaitu:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

³⁶ Abdul Shomad, 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 394.

Menurut **Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004**, badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan (**Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004**), yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain persyaratan tersebut, **Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu:

1. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama

setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota.

2. Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
 - c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; memiliki:
 - d. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - 1) daftar susunan pengurus;
 - 2) anggaran rumah tangga;
 - 3) program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - 4) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - 5) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- 6) Persyaratan-persyaratanini dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagai nazhir badan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penarikan Tanah Wakaf oleh Wakif

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang erat hubungannya dengan keagrariaan yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu selain terikat oleh aturan-aturan hukum Islam, wakaf juga terikat dengan hukum agraria nasional.\

Begitu pentingnya masalah wakaf di mata hukum, maka keberadannya oleh negara diakui dan dilindungi. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa Hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial sepanjang dipergunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan- badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya di Indonesia, diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Keadaan perkembangan penduduk Indonesia tiap tahun selalu bertambah semuanya itu menuntut akan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran. Disisi

lain bertambahnya penduduk tidak diiringi dengan keadaan lahan tempat tinggal sehingga masyarakat sekarang ini banyak yang tidak mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan kelayakan tempat tinggal. Disisi lain dalam ajaran agama Islam yang berdemensi spiritual wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan porsinya. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan secara abadi lalu manfaatnya berlaku untuk umum. Pada kasus ini rukun dan syarat wakafnya telah terpenuhi menurut hukum Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Yang mana pada rukun wakaf harus adanya wakif, maukuf, maukuf alaih dan shighat. Pada kasus ini adanya wakif, syarat pada seorang wakif pun telah terpenuhi yaitu orang yang merdeka, baligh, berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan. Adanya maukuf yang mana syarat maukuf yaitu mempunyai manfaat terus menerus, dapat dinikmati orang banyak dan benda wakaf dalam keadaan utuh dan harta wakaf milik wakif.

Harta Benda wakaf yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali, Miftahul Huda menjelaskan dalam bukunya, mengalir manfaat wakaf bahwa Imam Nawawi yang bermadzab Syafi'i Mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari camping tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk

taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah". Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁷

Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan

Kemudian idalam pasal 49 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006, disebutkan :

Ayat 1 : Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulismateri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ayat 2 : Izin itertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk

³⁷ Miftahul Huda, 2015. Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 71

kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Penarikan kembali harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah idilarang. Hal ini dapat dianalogis kalau dijadikan jaminan, disita dilarang. Maka untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu seperti menarik kembali harta yang diwakafkan sudah jelas dilarang Apabila mengacu pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda yang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Dengan demikian menurut ketentuan ini wakaf tidak harus selamanya tetapi wakaf sementara (jangka waktu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya, jadi apabila jangka waktu wakaf ini sudah selesai, maka wakif dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

Adapun sanksi dari penarikan kembali harta wakaf terdapat pada

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

Ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan, bahwa

benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum.

Para ulama mazhab dan ipengikutnya mempunyai perbedaan pendapat mengenai pemahaman terhadap wakaf, yaitu apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf) penjelasannya sebagai berikut:

1. Imam Maliki

Imam Malik iberpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, artinya harta wakaf itu tidak keluar dari wakif, tetapi walaupun harta itu (mauquf) tidak lepas dari wakif, harta itu tidak boleh di-tasyaruf-kan atau ditransaksikan oleh wakif. Wakif dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta yang sudah diwakafkannya.

Wakaf boleh untuk waktu tertentu sesuai yang dikehendaki oleh wakif . Boleh untuk selama-lamanya dan boleh untuk lima tahun

misalnya, sesuai idengan yang ditentukan oleh wakif. Kalau wakif tidak menentukan waktunya maka wakaf berlaku untuk selamanya. Karena menurut Imam Maliki bahwa harta wakaf itu tidak keluar dari wakif dan boleh untuk waktu tertentu saja, maka apabila waktu yang ditentukan oleh wakif sudah habis, si wakif boleh mengambil kembali hartanya. Demikian pula Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.³⁸ Imam Malik, berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.

Alasan yang digunakan dalam pendapatnya ialah pengertian dari hadits Umar bin Khattab bahwa yang disedekahkan dalam wakaf itu hanyalah manfaat dari harta wakaf itu, sedangkan alasannya yang ditahan, iyang dimaksud dengan menahan asalnya ialah menahan benda itu dari memindahkan milik yang dilakukan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.

Sedangkan iwakaf boleh dalam waktu tertentu, karena tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selamanya.

2. Imam Syafi'i

³⁸ Farida Prihatini, et al, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 113.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepastian adanya wakaf ditunjukkan oleh adanya sighthat (pernyataan) dari wakif dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Menurut beliau harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) melainkan menjadi milik Allah.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah iberlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.³⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta iuntuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf seperti pendapat Imam Malik. Oleh karena itu pula harta wakaf harus harta yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang lekas rusak atau habis

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 33-34

seketika setelah dipergunakan.

Alasan yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah hadits yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaiba, yaitu Sabda Nabi: " Kalau kau mau, kau tahan harta asalnya, dan kau Shadaqahkan hasilnya, maka Umar pun Meshadaqohkan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkannya dan tidak mewarisinya. Tidak boleh harta wakaf itu ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-lamanya, tidak boleh ditarik kembali."

Alasan lain yang dikemukakan Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk aqad tabarru', yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran atau penukaran. Oleh karena itu apabila wakafnya sudah sah maka terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya dan tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikannya.

3. Imam Ahmad Ibn Hanbal (Hambali)

Menurut Imam Hanbali, apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya, dia tidak dapat mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan itu.⁴⁰ Benda wakaf itu harus merupakan benda yang dapat dijual walaupun kalau

sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama-lamanya.

Apabila benda yang diwakafkan itu rusak, boleh dijualnya dan di belikan lagi untuk ipengganti benda itu. Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena darurat, karena tidak dapat digunakan lagi.

4. Imam Abu Hanifah (Hanafi)

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak iberpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁴⁰

Pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, iberpendapat bahwa mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, 2006. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid X, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 7599- 7600

berpinda menjadi hak ahli waris apabila wakif meninggal dunia. Namun demikian mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali dan harta wakaf yang digunakan untuk pengembangan masjid.⁴¹

Dengan kata lain menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan taklik sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan, "Bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan Madrasah Tsanawiyah baru berlaku setelah wakif meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh wakif atau ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena para imam madzhab berpendapat kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

wakaf itu.

Kasus penarikan Tanah Wakaf yang berada di Medan Polonia ini memang menjadi polemik. Sebab Tanah seluas 3.608,00 M² ini yang telah diterima oleh Nazir a.n Bapak Usman Purwardi yang ditujukan untuk tempat penguburan muslim ini telah bersertifikat dengan Nomor 02010703100232. Artinya tanah wakaf ini sudah tidak dapat diganggu gugat kembali. Tetapi yang terjadi di lapangan sangat berbeda, sebab pengembang PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP) yang telah merusak dan mengambil lahan tanah wakaf pekuburan untuk pembangunan real estate tanpa ganti rugi.⁴²

Adapun yang melatarbelakangi proses penarikan tanah wakaf oleh wakif sesuai pengamatan penulis yaitu:

1. Tidak jelasnya pihak wakif yang mewakafkan tanahnya

Menurut data Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia tercatat Tanah Wakaf Medan Polonia lahan dan bangunan seluas 3.608,00 M² tidak tercatat siapa nama wakif yang mewakafkan tanahnya kepada Nazhir a.n USMAN PURWARDI.⁴³ Maka dari itu, hal ini juga menjadi latar belakang penarikan tanah wakif tersebut yang mana pihak

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Purwardi, Rabu, 31 Agustus 2021 di Medan Polonia

⁴³ Kementerian Agama, "Profile Tanah Wakaf," diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/t_wakaf.php?id=OFh6azZhLzRUL1BkLzJRSi80Sk5qZz09 pada tanggal 06 September 2021 pukul 09.55

pemerintah mengkalaim mereka sebagai wakif atas tanah tersebut.

2. Adanya persekongkolan pihak pejabat setempat dengan pengembang PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP)

Sesuai dengan hasil liputan 6 bahwa pihak masyarakat Kecamatan Medan Polonia telah melaporkan tindakan Lurah Medan Polonia, Tatang Sukadi dan Camat Burhansyah yang telah menjual dan mengalihkan tanah wakaf pekuburan untuk pembangunan perumahan mewah kepada PT ADP.⁴⁴

B. Pengaruh Hukum Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Wakif terhadap Pemilik Hak Sebelumnya

Dalam kehidupan, tanah mempunyai peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan iperkantoran, tempat usaha, tempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain sebagainya. Tanah untuk keperluan kegiatankegiatan di atas dapat diperoleh selain dengan cara jual-beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, pinjaman dan dapat juga diperoleh melalui jalan wakaf. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia yang berkembang begitu pesat maka modal yang paling utama adalah tanah, yang mengakibatkan kedudukan tanah menjadi sangat penting. Hal tersebut memunculkan berbagai perbedaan

⁴⁴ Liputan 6, "Tanah Wakaf Diserobot, Gedung DPRD didemo," diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4126/tanah-wakaf-diserobot-gedung-dprd-didemo> pada 6 September 2021 pukul 09.47

kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak.⁴⁵

Sehubungan hal diatas, maka masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang itertuang dalam UUPA dan ditindaklanjuti oleh berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbanganpertimbangan diatas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yangberdasar atas Hukum Adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama. Salah satu hal yang bersandar pada Hukum Agama yang menyangkut tanah ini adalah Perwakafan Tanah.⁴⁶

Wakaf merupakan salah satu dari suatu perbuatan yang dianggap sakral dalam Islam. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum sesuatu yang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna.

Dalam hal berwakaf, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Rukun wakaf ada 6 (enam) yaitu :

- a. Wakif
- b. Nadzir

⁴⁵ H. Taufiq Hamami, 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tata Nusa, hal. 8-9.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 3.

- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Jadi apabila salah satu dari keenam rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka perwakafan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Apabila sertifikat tanah telah dibalik nama atas nama *nadzir* dengan dibuatkan sertifikat wakaf maka *nadzir* akan memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya.

Wakaf tanah adalah merupakan salah satu bentuk ibadah di dalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah ibumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu masalah wakaf ini selain terikat dengan aturan Hukum Islam juga terikat dengan aturan Hukum Agraria Nasional. Karena begitu pentingnya masalah tanah wakaf ini dimata Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial. maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara

khusus. Keberadaannya oleh Negara diakui dan harus dilindungi.⁴⁷

Pada Pasal 49 ayat 1 UUPA menyatakan: “Hak Milik Tanah Badan-badan Keagamaan dan isosial, diakui dandilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”⁴⁸

Untuk perwakafan itanah, karena kekhususannya di mata Hukum Agraria Nasional, maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana ditentukan pada Pasal 49 Ayat 3 UUPA, yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan PeraturanPemerintah”⁴⁹

Untuk memberi kejelasan tentang hukum wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor i28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.. Dalam Peraturan Pemerintah ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan matteriil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lahirnya Peraturan Pemerintah disebabkan karena peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Lihat Pasal 49 Ayat 1 UUPA

⁴⁹ Lihat Pasal 49 Ayat 3 UUPA

cara pengaturan wakaf di Indonesia.⁵⁰

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua Peraturan Perundang-Undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkahlangkah yang telah diambil oleh Departemen Agama Republik Indonesia sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini antara lain, pertama, mendata seluruh tanah wakaf hak milik diseluruh wilayah tana air guna menentukan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaannya, Kedua: memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.⁵¹

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan beberapa peraturan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, diantaranya, pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP

⁵⁰ H, Abdul Manan, Op.cit., hal. 251.

⁵¹ Ibid.

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Ketiga, Intruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Keempat, Peraturan Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama Nomor Kep/D/75/D/1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik. Kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Keenam, Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978. Ketujuh, Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur KDH Tk.I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya pendaftaran.⁵²

Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UndangUndang tersebut dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi

⁵² Ibid., hal. 252.

kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, sebagai hukum materiil untuk menjadi pegangan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, Pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Waris, dan Hukum Wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini sudah diterima baik oleh para ulama dan para cendekiawan muslim seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988. Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut. Instruksi Presiden tersebut di tindak lanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, Yang meminta seluruh instansi Departemen Agama Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Wakaf secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW tentang wakaf keluarga yang dilakukan oleh Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.⁵³

إو اهن تقدص نعو سنا نا ابا تحلط لاق : ای لوسر هلال نا هلال لوقی - نل لانت ربلا
ای لوسر هلال ثیح کارا هلال بلاعت نتح اوقفتت امم نوبحت ناو بحا بلاوما بلا ءاحریب,
لام حبار نیترم, دقو تعمس, برا نا اهلعجت نف اوجرا اهرب اهرخزو دنع هلال, اعضف

⁵³ Suparman Usman, 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Dar Al-Ulum Press, hal. 35.

نبيرقالا ,لاقف وبا تحلط : لعفا اى لوسر هلال, اهمسقف نف هبراقا : خب خب, كلذ
 “ ننيو همع (ققتم هيلع)

Artinya: Dari Anas bahwa Abu Talhah berkata: Ya Rasulullah, Allah berfirman “Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sayangi”. Sungguh harta yang paling saya sayangi adalah Bairaha. Saya menjadikannya sedekah Lillahi Ta’ala. Saya mengharapkan kebaikan darinya dan sebagai simpanan saya di sisi Allah SWT, maka gunakanlah ya Rasulullah sebagaimana Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah SAW bersabda; Wah, itu harta yang menguntungkan (Rasulullah menyebut hal itu dua kali) sungguh aku telah mendengar dan aku telah ditunjukkan agar engkau sedekahkan harta itu kepada familimu terdekat. Abu Talhah berkata: Saya akan laksanakan ya Rasulullah. Lalu Abu Talhah pun membagi-bagikan harta itu kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya”.⁵⁴

Sebenarnya penarikan kembali wakaf atau pembatalan wakaf dapat dilakukan dengan pengecualian apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan tatacara perwakafan dan tidak memenuhi dari salah satu unsur-unsur dan syarat wakaf yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, karena pelaksanaan wakaf yang demikian adalah batal demi hukum.

Tetapi yang terjadi disini, tidak ada ikrar wakaf yang dilanggar oleh pihak nazhir malah pihak wakif yang akhirnya mengingkari janjinya dikarnakan mereka memberikan hak tanah wakaf ini kepada PT ADP dan malah dijadikan sebagai pembangunan rumah mewah.

Dalam hukum islam ataupun hukum positif telah ditegaskan bila sebuah tanah yang sudah diwakafkan dan memenuhi ketentuan serta rukun rukun islam tidak dapat kembali dialihkan seperti yang ditegaskan didalam Pasal 3

⁵⁴ Tjek Tanti, Op.cit., hal. 5-6

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pengambilalihan kembali.⁵⁵

Tetapi yang terjadi karena memang ada persekongkolan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan sehingga tanah wakaf yang sudah bersertifikasi seperti tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah dilakukan proses pengambilalihan oleh PT ADP untuk membangun perumahan mewah.⁵⁶

C. Dampak Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Wakif terhadap Pemilik Hak Sebelumnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemashlahatan umat) menurut syariat Islam.

Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

⁵⁵ Pasal 3 Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Purwadi, Rabu, 31 Agustus 2021 di Medan Polonia

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Di dalam hadis sahih Muslim tidak diketahui penjelasan idiperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT, kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- Khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama seekor anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT.

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (wakif) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang ibertugas mengelola tanah wakaf (nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah

menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya. Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian, menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan rukun wakaf yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perwakafan. Dalam putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg perwakafan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf

Nomor 41 Tahun 2004 diantaranya adalah syarat ikrar wakaf. Wakaf yang terjadi dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukannya saksi yang melihat dan mendengar perbuatan hukum

perwakafan dan pelaksanaan ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir. Saksi hanya mendengar wakif berkata bahwa nadzir (ahli waris sekaligus tergugat) yang akan melanjutkan kepengurusan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Sedangkan menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat objek wakaf atau harta wakaf juga tidak terpenuhi karena harta wakaf masih dalam sengketa antar ahli waris dan merupakan harta bersama wakif dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris. Menurut hukum Islam dan KUHPerdara anak kandung berhak untuk mewarisi harta kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan tentang hukum kewarisan dan Undang-Undang Keperdataan juga mengatur tentang masalah hukum waris pada Buku II KUHPerdara tentang kebendaan pada titel XII sampai dengan titel XVIII. Menurut pandangan hukum Islam dan pendapat para Imam Madzhab mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang

disyariatkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah SWT, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan wakif. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh warisnya hukumnya haram secara mutlak. Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).

Pembatalan atau penarikan kembali, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini senada dengan wakaf yang dilakukan tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang didalamnya menerangkan kasus sengketa wakaf tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan sebenarnya tidak dapat dilakukan, karena jika kita berpedoman dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang melarang pembatalan wakaf, maka wakaf tidak akan pernah dapat dilakukan penarikan atau pembatalan. Akan tetapi setelah meneliti dan menemukan

bukti bahwa wakaf yang dilakukan pada waktu itu tidak memenuhi dari unsur-unsur wakaf yaitu dalam kasus ini tidak dilakukannya ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir dan tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Bila beranjak pada kasus ini seharusnya akibat hukum penarikan tanah tersebut oleh wakif yang diklaim oleh pihak Camat dan Lurah Medan Polonia sebenarnya tidak sah secara hukum. Karna tidak adanya ikrar wakif yang dilanggar.⁵⁷

Tetapi kembali kepada persoalan yang terjadi bahwasannya adanya permainan yang kuat oleh pihak berwenang sehingga hal tersebut bisa terjadi, dan adanya permainan yang dilakukan mereka karna tidak adanya pencantuman nama pihak wakif.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Purwadi, Rabu, 31 Agustus 2021 di Medan Polonia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Penarikan Tanah Wakaf oleh Wakif dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu : Tidak jelasnya pihak wakif yang mewakafkan tanahnya, Persekongkolan pihak pejabat setempat dengan PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP).
2. Pengaruh Hukum Penarikan Kembali tanah wakaf oleh wakif terhadap pemilih hak sebelumnya yaitu batalnya hak untuk mengalihkannya. Karna menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan apalagi telah disertifikasi tidak dapat dilakukan pengambilalihan kembali.
3. Dampak Penarikan Kembali Tanah wakaf oleh wakif terhadap Pemilik Hak Sebelumnya yaitu tidak berlakunya secara hukum penarikan tersebut tentunya. Tetapi sangat disayangkan sebab karna adanya persekongkolan pihak berwenang sehingga dapat dikeluarkan dokumen atas pengambilalihan hak tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan Harta Benda Wakaf memang tidak bisa dimaafkan apalagi bila terjadinya persekongkolan antara pihak yang berwenang, karna jelas tanah wakaf diwakafkan bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan banyak orang.
2. Perlindungan tanah wakaf sudah jelas diatur di dalam perundang-undangan. Hanya saja, terkadang pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kewenangannya hingga menabrak batas-batas hukum yang berlaku.
3. Bagi keluarga yang ingin mewakafkan dengan objek tanah, sebelum melakukan perwakafan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga besar untuk membicarakan tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi setelah pelaksanaan perwakafan.
4. Tanah yang telah diwakafkan dan diikrarkan supaya segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada pejabat yang berwenang (PPAIW) dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai bukti otentik telah melakukan perwakafan, guna meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yang akan muncul dikemudian hari oleh para ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan wakaf.

5. Peningkatan kerja sama antara Departemen Agama dengan para Ulama, pemuka masyarakat dan para ahli lainnya dalam rangka penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan perwakafan terutama dengan objek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media,2006)
- Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar,2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*,Jakarta:Mumtaz Publisng
- Ade Putriansyah, 2007, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi Masyarakat*,Stain Metro,
- Ahmad Fahrudi, 2007, *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, Stain Metro
- Anonim, 2011, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Metro:Stain Jurai Siwo Metro
- Dean dan James. 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial (diterjemahkan oleh Koeswara, dkk). Bandung : Eresco.
- Effendi, Satria. 2004. Problematika Hukum KeluaAnalisisam Kontemporer, Analisis
- G. Sevilla, Consuelo dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian (diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu). Jakarta : UI Press.
- Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta : Andi Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hamami, Taufiq. 2003. Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional. Jakarta : Tatanusa.
- Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Muharam, dkk. 2002. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

- Moleong. Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Farida Prihatini, et al, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005)
- H. Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003)
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015)
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press,
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,
- Suhairi, 2014, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta:Kaukaba,
- Suhrawardi K. Lubis Dkk, 2010, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta:Darul Ulum Press,
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Dar Al-Ulum Press, 1994)
- Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta : Prenada Media.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan*

Peraturan-peraturan Pelaksanaannya. Bandung : Alumni.

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

PP No.42 tahun 2006 tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960

C. Internet

Liputan 6, “Tanah Wakaf Diserobot, Gedung DPRD didemo,” diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4126/tanah-wakaf-diserobot-gedung-dprd-didemo>

Kementerian Agama, “Profile Tanah Wakaf,” diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/t_wakaf.php?id=OFh6azZhLzRUL1BkLzJRSi80Sk5qZz09



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDRI AYU UTAMI
NPM : 1706200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus Medan Polinia)
PEMBIMBING : Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-3-2021	Kualifikasi Judul & Rumus Masalah	FS
18-3-2021	Seminar Proposal	FS
24-8-2021	perbaikan buku pedoman, Bab III, TP	FS
14-9-2021	Judul akhir, Bab II, Bab III	FS
23-9-2021	Abstrak, Kesimpulan	FS
30-9-2021	Hal. & nomor ke tabel	FS
5-10-2021	perbaikan semi format perbaikan	FS
13-10-2021	Ke di perbagah awal d. akhir	FS

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)